


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal utama Indonesia. Seluruh perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan dalam sembilan sektor industri antara lain: sektor pertanian; sektor pertambangan; sektor industri dasar dan kimia; sektor aneka industri; sektor industri barang dan konsumsi; sektor properti dan *real estate*; sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi; sektor perdagangan, jasa, dan investasi; dan sektor keuangan. Objek yang akan diteliti ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.

Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 1, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018 terdiri dari beberapa subsektor dengan jumlah emiten yang bervariasi antara lain: subsektor batu bara dengan jumlah 25 emiten; subsektor minyak mentah dan gas bumi dengan jumlah 10 emiten; subsektor logam dan mineral lainnya dengan jumlah 10 emiten; dan subsektor tanah dan batu galian dengan jumlah 2 emiten.



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan (%) Tahun 2016-2018**

*Sumber:* Data diolah oleh penulis (2020)

Berdasarkan gambar 1.1, pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan tumbuh paling pesat di tahun 2018 sebesar 51,15% yang dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas tambang, setelah sebelumnya mengalami perlambatan dalam lima tahun terakhir. Tingginya pertumbuhan sektor pertambangan menjadi potensi yang besar bagi penerimaan negara terutama dalam perpajakan. Akan tetapi, terdapat banyak masalah yang terjadi di dalam perusahaan pertambangan. Salah satu masalah yang terjadi seperti perusahaan pertambangan di Indonesia hanya beberapa melakukan keterbukaan informasi perusahaan tambang kepada publik secara transparan dikarenakan belum adanya sanksi tegas pemerintah bagi perusahaan yang tidak transparan dalam membuka informasi perusahaan tambang (liputan6.com). Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan pajak pada sektor pertambangan di antara 11 ribu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hanya 2 ribu perusahaan yang tercatat memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berarti ada 9 ribu perusahaan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak berarti tidak membayar

pajaknya. Hal tersebut menyebabkan potensial kerugian pajak dari pertambangan sangat besar (Jawapos, 2014).

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan negara Indonesia paling besar berasal dari pajak. Salah satu pihak yang memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak ialah wajib pajak badan (perusahaan). Berikut realisasi penerimaan pajak dalam APBN Tahun 2015-2018.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Target</b>	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00
<b>Realisasi</b>	1.060,83	1.105,73	1.151,03	1.315,51
<b>Capaian (%)</b>	81,96	81,59	89,67	92,24

*Sumber:* www.bps.go.id, Data diolah oleh penulis (2020)


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa bahwa realisasi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar target penerimaan pajaknya. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan ada kekurangan atau *shortfall* penerimaan pajak dari tahun 2015-2018 sekitar Rp 234 triliun (tahun 2015), Rp 250 triliun (tahun 2016), Rp 132 triliun (tahun 2017), dan Rp 109 triliun (tahun 2018). Sehingga, ketika penerimaan pajak kita menurun, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan karena penerimaan pajak Indonesia akan mengambil pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penurunan penerimaan pajak terjadi karena banyaknya wajib pajak perusahaan yang berusaha menekan kewajiban pajaknya menjadi seminimal mungkin dengan melakukan penghindaran pajak. Terlebih lagi sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* di mana wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Sehingga, hal tersebut menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan.

Disisi lain, pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah menginginkan pajak yang sebesar-besarnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan bagi wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena pajak dapat mengurangi laba bersih khususnya bagi perusahaan. Umumnya, pajak perusahaan yang berlaku di Indonesia sebesar 25%.

Menurut perusahaan, *tax avoidance* boleh saja digunakan karena tidak ada peraturan yang dilanggar. Sedangkan otoritas pajak beranggapan meski tidak ada hukum yang dilanggar, namun ada substansi yang diterabas, yaitu manfaat pajak. Dengan demikian, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang merugikan rakyat (news.ddtc.co.id).

Salah satu contoh fenomena *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk adalah perusahaan batu bara kedua terbesar di Indonesia yang memiliki produk andalan Enviro Coal, batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan. Perusahaan ini juga mempunyai cadangan batu bara mencapai 928 juta ton dengan luas pertambangan 34.940 hektare. PT Adaro Energy Tbk diduga telah melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan jumlah harga atas transfer barang atau imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pihak pembeli dan pihak penjual) dalam transaksi bisnis maupun finansial. Namun bagi perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk memanipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba atau bea suatu negara antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.



**Gambar 1.2 Fenomena PT Adaro Energy Tbk**

*Sumber:* Data diolah oleh penulis (2020)

PT Adaro Energy Tbk melakukan transaksi jual beli batu bara secara tidak wajar (tidak sesuai dengan harga pasar internasional) kepada salah satu anak perusahaannya, Coaltrade Services Internasional, yang berada di Singapura. Batu bara yang dijual oleh PT Adaro Energy Tbk kepada Coaltrade Services Internasional tersebut termasuk batu bara dengan kualitas yang tinggi. Pada tahun 2005, PT Adaro Energy menjual batu bara dengan harga \$26 (sedangkan harga pasar internasional sebesar \$48 per ton). Pada tahun 2006 menjual dengan harga \$29 (sedangkan harga pasar internasional sebesar \$40 per ton).

Volume penjualan PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2005 sebesar \$589,9 juta (Rp5,8 triliun dengan kurs rata-rata 2005 sebesar Rp9.800/US\$). Sedangkan tahun 2006 sebesar \$363,1 juta (Rp3,3 triliun dengan kurs rata-rata 2006 Rp9.096/US\$). Berdasarkan perhitungan harga pasar internasional, total pendapatan PT Adaro Energy Tbk tahun 2005 yang seharusnya sebesar \$1,287 miliar dan tahun 2006 sebesar \$9,121 triliun. Sehingga ada selisih penjualan PT Adaro Energy Tbk dengan penjualan berdasarkan harga pasar internasional. Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dilakukan PT Adaro Energy Tbk untuk menghindari pembayaran pajak dan royalti yang harus dibayar ke kas negara.

Setelah itu, Coaltrade Services Internasional menjual batu baranya lagi sesuai harga pasar internasional kepada pihak ketiga. Dari penjualan ke pihak ketiga, Coaltrade Services Internasional mendapatkan keuntungan besar dari penjualan tersebut. Dalam laporan keuangan Coaltrade Services Internasional pada tahun 2002-2005, terlihat juga bahwa pendapatan Coaltrade Services Internasional lebih tinggi dari PT Adaro Energy Tbk. Sehingga laporan keuangan tersebut menimbulkan kecurigaan karena anak perusahaannya memiliki keuntungan yang lebih besar dibanding dengan induk perusahaan yang memiliki tambang, yaitu PT Adaro Energy Tbk.

Pengalihan laba terjadi ketika PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara dengan harga murah kepada Coaltrade Services Internasional, dan Coaltrade Services Internasional menjualnya lagi sesuai dengan harga pasar internasional kepada pihak ketiga. Di mana nantinya laba yang di dapat dari penjualan ke pihak ketiga diakui oleh Coaltrade Services Internasional. Dengan pengalihan laba tersebut, PT Adaro Energy Tbk hanya membayar pajak sebesar \$125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya. Melalui pengalihan itu juga, diperkirakan pemerintah Indonesia mengalami potensi kehilangan pemasukan dari sektor pajak sekitar \$14 juta setiap tahunnya. Akibat praktik ini, pada tahun 2005-2006 Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk telah menyalahi prinsip *arm's length profit* (prinsip kewajaran) dan transaksi *non arm's length price* (tidak wajar). Selain itu, PT Adaro Energy Tbk juga melanggar UU Perpajakan No. 11 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan *transfer pricing*. Jika dilakukan secara terus-menerus, maka akan membuat kerugian yang cukup signifikan bagi negara Indonesia. Selain itu, 70% sumber dana APBN berasal dari sektor pajak. Hal ini jelas menyebabkan negara kehilangan pemasukan pajak dengan jumlah yang cukup besar. Dari berkurangnya pemasukan pajak dapat memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat, berkurangnya dana bantuan atau subsidi pemerintah, dan lain sebagainya.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan untuk mengetahui dan memberikan penyelesaian permasalahan ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, antara lain ukuran perusahaan, *leverage* dan koneksi politik.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Briska Kushariadi dan Rosyid Nur Anggara Putra, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015), I Made Surya dan Putu Agus (2016) dan Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudiby, dan Abim Wafirli (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Briska Kushariadi dan Rosyid Nur Anggara Putra (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Fauzan, Dyah Ayu Wardan dan Nashirotn Nissa Nurharjanti (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. I Gusti Ayu dan I Ketut Sujana (2019) dan Ilham Condro Prabowo (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total aset dengan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba dan menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Kurniasih dan Sari dalam I Gusti Ayu dan I Ketut Sujana, 2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015), I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) dan Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudiby, dan Abim Wafirli (2017) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Lidia Wahyuni Robby Fahada, dan Billy Atmaja (2017) dan Briska Kushariadi dan Rosyid Nur Anggara Putra (2018) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Fauzan, Dyah Ayu Wardan dan Nashirotn Nissa Nurharjanti (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Rahmawati Hanny Y dan Nanik Niandari (2018) dan I Gusti Ayu dan I Ketut Sujana (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Koneksi politik adalah suatu kondisi di mana terjalin hubungan antar pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika setidaknya salah satu pemegang saham terbesar (seseorang yang setidaknya memiliki 10% dari total saham dengan hak suara) atau pemegang kepentingan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua, sekretaris, dewan direksi, dewan komisaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politik atau partai politik (Faccio dalam I Made dan Putu Agus, 2016). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Rahmawati Hanny dan Nanik Niandari (2018) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa keterkaitan antara ukuran perusahaan, *leverage*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018)”**.

### 1.3 Perumusan Masalah

Pajak sebagai sumber pendapatan utama kas negara, digunakan dalam pembangunan nasional untuk mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Sumber pendapatan negara paling besar diperoleh dari pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi maupun badan (perusahaan). Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan. Namun, beberapa perusahaan seringkali berusaha untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini terjadi karena perusahaan menginginkan pencapaian laba yang maksimal karena performa perusahaan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mendapatkan laba. Semakin tinggi laba yang didapatkan, maka dianggap semakin baik performa perusahaan tersebut. Sehingga hal tersebut memicu perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance*.

Di sisi lain, terdapat inkonsistensi antar penelitian terdahulu mengenai variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh antara ukuran perusahaan, *leverage* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018?
2. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018?
3. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, dan koneksi politik berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018, yaitu:

- a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018
- b. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018
- c. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari ukuran perusahaan, *leverage*, koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
  - b. *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.
  - c. Koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

### 1.5.1 Aspek Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan kepada para pembaca lainnya mengenai *tax avoidance* yang ternyata mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti ukuran perusahaan, *leverage*, dan koneksi politik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

### 1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah dalam hal ini, khususnya Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.
3. Bagi Investor, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor terutama dalam menganalisis tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* sehingga dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan dalam melakukan investasi.

## 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasional Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi 2 bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.